

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah karena peralihan hak milik tersebut berdasarkan suatu akta jual beli yang cacat yuridis karena dibuat berdasarkan suatu akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat. Perjanjian pengikatan jaul beli tersebut dibuat oleh dan dihadapan seorang Notaris yang telah menjabat dan tanggal pada akta tersebut dimanipulasi tidak sesuai dengan tanggal pembuatan sebenarnya.
2. Perlindungan hukum yang didapat oleh pihak bank selaku kreditor terbagi atas 2 cara, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Preventif adalah tindakan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, baik ketentuan dalam Undang-undang Perbankan maupun peraturan pemerintah dan Bank Indonesia. Tindakan kedua yang dapat melindungi pihak bank adalah dengan cara represif atau penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif dibagi atas dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa dengan jalur peradilan sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian non

litigasi yang dapat dilakukan adalah konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi dan aribitrasi.

B. Saran

1. Bagi penerima pihak bank selaku kreditor lebih berhati-hati apabila menerima kredit. Dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dapat mencegah terjadinya suatu kredit yang bermasalah.
2. Bagi Notaris/ PPAT lebih berhati-hati dan jujur dalam membuat suatu akta notaris, karena akta notaris dapat dijadikan suatu alat bukti tertulis yang nantinya akan menjamin suatu kepastian hukum bagi para pihak.
3. Bagi Debitur harus lebih jujur apabila menyampaikan suatu informasi kepada seorang notaris agar tidak lagi terjadi kerugian didepannya.